



PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

JL. JENDERAL AHMAD YANI NO.01 – TELP / FAX (0748) 23014

website : perizinan.kerincikab.go.id SUNGAI PENUH - 37112 email : dpmptspnaker.krc@gmail.com

Petikan

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI

Nomor : 503 / 0003 / IOP-LKP / III / DPMP-NAKER / 2018

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN

BUPATI KERINCI

Menimbang)
Mengingat) dan seterusnya
Memperhatikan)

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

: Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan, kepada :

- Nama Lembaga : **LKP. SUTAN BAGINDO**
- Jenis Kegiatan : Pendidikan Tingkat LKP
- Program Kegiatan : Tata Rias Rambut dan Penganten
- Tahun Pendirian : 2014
- Jumlah Pengurus : 3 Orang
- Alamat Pendidikan : Desa Koto Cayo
- Kel / Desa : Koto Cayo
- Kecamatan : Air Hangat Barat
- Kab / Kota : Kerinci
- Provinsi : Jambi
- NPWP Lembaga : 66.701.169.3-333.000

KEDUA

: Kepada Pemegang Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) harus mentaati segala ketentuan berikut ini.

1. Mentaati segala Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku,
2. Melaksanakan Program LKP sesuai prosedur dan petunjuk yang ada,
3. Dalam pelaksanaannya selalu berkoordinasi dengan instansi yang terkait,
4. Pimpinan / Pengelola LKP secara berkala menyampaikan laporan kegiatan yang dikelola kepada Dinas Pendidikan dan atau Instansi yang terkait,
5. Dilarang melakukan kegiatan usaha diluar ketentuan perizinan yang
6. Menjaga ketertiban, keamanan dan pengawasan kepada siswa didiknya,
7. Jika ketentuan - ketentuan diatas dilanggar dan tidak dipatuhi maka Surat yang bersangkutan dapat dicabut dan dituntut sesuai Undang-undang.

KETIGA

: Izin Operasional ini berlaku selama 2 (Dua) Tahun, terhitung mulai ditetapkan sampai dengan tanggal 12 Februari 2019

KEEMPAT

: Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat sebagaimana mestinya.



Diterbitkan di : Sungaipenuh
Pada Tanggal : 28 Februari 2018

a.n **BUPATI KERINCI**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
TENAGA KERJA KABUPATEN KERINCI

PEM
AYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA

Drs. H. NOVIAR ZEN, Apt, MM
Pembina Tingkat I
NIP 196411281992031002

